

KONSIDERASI MASLAHAH DALAM ATURAN PERNIKAHAN SUAMI SELAMA BERLANGSUNGNYA MASA IDDAH ISTRI

(Studi di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen
Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21)

Nurluluil Maknun

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo
nurluluilmaknun05@gmail.com

Akrom Auladi

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo
akromauladi@gmail.com

Abstrak

Pada surat edaran terbaru Dirjen Bimas Islam menetapkan bahwa suami yang menceraikan istrinya maka diberlakukan masa menunggu baginya yaitu sampai masa iddah (menunggu) istrinya selesai. Surat edaran ini telah di diberlakukan di KUA Watumalang sejak diterbitkannya surat edaran tersebut. Dalam konteks Islam itu sendiri tidak ada aturan yang jelas terkait dengan larangan menikah bagi seorang suami yang telah bercerai, dalam perspektif ini ada semacam kesenjangan aturan antara fiqh dan surat edaran tersebut sehingga penulis tertarik untuk menganalisa persoalan ini dari perspektif masalah Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai langkah dalam menganalisa permasalahan yang ada, dan juga didukung dengan wawancara sebagai tindakan yang akan memperkuat data penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun secara fiqh, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi seorang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi serta tercegahnya siasat hukum yang notabene merupakan tindakan yang dikritik oleh tokoh maqasid yaitu Ibnul Qoyyim, maka penulis berpendapat bahwa KUA kecamatan Watumalang telah melakukan tindakan yang tepat. Bagi suami yang benar-benar mempunyai niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim kemudian yang memutuskan apakah kemaslahatan tersebut dapat mengalahkan kemadharatan dari pernikahan dalam masa iddah istri.

Kata Kunci: Suami, Iddah Istri, Masalah, Maqasid, KUA Watumalang

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu akad yang kuat dalam islam, tujuan dari pernikahan yaitu menyatukan antara suami dan istri untuk mencapai cita-cita membangun keluarga yang *sakinah, mawwadah, warahmah* berdasarkan syariat. Adapun putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh beberapa macam penyebab seperti kematian salah satu pihak, perceraian baik gugatan atau talak, dan putusan dari pengadilan karena alasan harus dibatalkannya sebuah pernikahan.¹ Perceraian adalah jalan akhir dari suatu perkawinan yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Setiap keadaan ini terjadi maka timbullah keharusan untuk menunggu (iddah) bagi setiap wanita yang baru saja dicerai oleh suaminya.

Dalam kitab *Fiqih Islam* diterangkan bahwasannya perkawinan yang putus karena talak dibagi menjadi beberapa macam. Macam-macam talak yang dimaksud didalam kitab fiqih tersebut adalah talak *satu* dan talak *tiga*. Pengertian talak *raj'i* yaitu keadaan suami masih dapat merujuk istri yang ditalaknya sebelum masa iddah nya habis. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak yang mana suami tidak mempunyai hak untuk kembali (rujuk) kepada sang istri yang ditalaknya.²

Dalam perceraian yang disebabkan talak *raj'i* maka istri memiliki masa iddah atau masa menunggu sementara waktu untuk tidak menerima pinangan dari laki-laki lain. Hal tersebut dilakukan karena untuk memastikan kosongnya rahim seorang perempuan yang baru saja ditalak oleh suaminya. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran, kitab-kitab fiqih, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam masa iddah diberlakukan hanya untuk wanita yang telah ditalak suaminya sesuai yang tercantum pada firman Allah yaitu surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu

¹“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI],” accessed June 20, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Wahbah al - Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), IX : 6955-6956.

iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Meskipun demikian suami yang telah menceraikan istrinya tidak semata-mata diberi kebebasan untuk menikah lagi. Ketentuan suami yang akan menikah lagi harus menunggu sampai masa iddah istrinya selesai diatur dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam. Setiap pernikahan suami yang dilakukan dalam masa iddah istrinya maka pernikahannya tidak dapat dicatatkan. Hal tersebut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam yang berisi sebagai berikut:³

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.
2. Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa iddah bekas istrinya.
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa iddah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung.
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa iddah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit ada kesenjangan aturan antara konseps yang ada dalam *fiqh* dengan edaran tersebut. Pada prinsipnya Hukum Islam klasik tidaklah mengatur terkait larangan suami menikah dalam masa iddah istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti peraturan tersebut dalam perspektif *maslahat*.

Penulis menjadikan KUA Kecamatan Watumalang sebagai objek penelitian karena sejak diterbitkannya surat edaran Dirjen Bimas Islam pada Oktober tahun 2021 sudah

³ “Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/21 Tanggal 29 Oktober 2021” (n.d.).

muncul beberapa kasus dimana suami mendaftarkan pencatatan nikah dalam masa iddah di KUA tersebut. Pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Watumalang sendiri menolak setiap laki-laki yang akan mendaftarkan pencatatan nikah dalam masa 'iddah.

Dalam penelitian ini hal yang fokus dibahas adalah bagaimana Pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Watumalang dalam menghadapi kasus seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita lain dalam masa iddah istrinya. Dengan demikian, sangat menarik untuk dijadikan acuan dasar guna penelitian lebih jauh melalui telaah kajian Masalah Mursalahnya dengan diterbitkannya surat edaran tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan sebagai langkah dalam menganalisa permasalahan yang ada, dan juga didukung dengan wawancara sebagai tindakan yang akan memperkuat data penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi SE Dirjen Bimas No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Islam Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri di KUA Kecamatan Watumalang

Dalam hal pelaksanaan surat edaran terbaru yang dikeluarkan Dirjen Bimas Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri tertuang dalam ketentuan khusus nomor 1 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang berstatus duda atau janda cerai hidup apabila akan mendaftarkan pencatatan pernikahan harus menyertakan akta cerai berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan setiap laki-laki dapat mendaftarkan pernikahannya apabila telah selesai iddah mantan istrinya.⁴

Dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Watumalang surat edaran tersebut dilakukan secara konsisten. Yaitu ketika duda/janda cerai hidup ingin mendaftarkan pencatatan pernikahan maka harus menyertakan akta cerai dalam berkas persyaratan pendaftaran pencatatan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami terselubung sesuai dengan tujuan diberlakukannya surat edaran tersebut.⁵

⁴ Surat_Edaran_Dirjen_Bimas_Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang *Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri*

⁵ *Wawancara, Achmad Sholeh S.H.I., (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang) 13 Januari 2023 di Ruang Kepenghuluan KUA Kecamatan Watumalang.*

KUA Kecamatan Watumalang dalam hal ini memberikan arahan kepada calon pengantin yang kurang mengerti akan surat edaran ini. Adapun prosedur penolakannya yaitu sebagai berikut :

- a. Berkas persyaratan pernikahan diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah,
- b. Berkas diperiksa oleh Pegawai Pencatatan Nikah. Jika berkas pendaftaran tidak memenuhi persyaratan atau tidak menyertakan akta cerai maka berkas ditolak dengan surat penolakan Model N7. Jika akta cerai sudah tercantum dalam berkas pendaftaran maka pegawai pencatat nikah akan menghitung tanggal cerai pada akta cerai dengan tanggal perencanaan pernikahan kembali. Jika belum selesai masa iddah mantan istri maka pendaftaran nikah ditolak.
- c. Semua berkas dikembalikan kepada pelaku pendaftaran dan memberikan surat penolakan pendaftaran nikah Model N7.
- d. Penjelasan : pegawai pencatatan pernikahan akan memberikan penjelasan tentang surat edaran terbaru yang dikeluarkan Dirjen Bimas Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri. Bahwa setiap pendaftaran pencatatan pernikahan harus menyertakan akta cerai bagi calon pengantin berstatus duda/janda cerai hidup dan harus telah selesai iddah mantan istri.⁶

Dari data yang diperoleh pada priode bulan Oktober 2021 hingga penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Watumalang terdapat 2 kasus pendaftaran pencatatan pernikahan yang proses akad nikahnya harus dijadwalkan ulang karena belum selesai masa iddah istri. Berikut data calon pengantin yang mendaftarkan pencatatan pernikahan namun belum selesai iddah mantan istri :

Tabel 4.1

Data Pelaku

No	Nama	Alamat Suami	Alamat Istri	Tanggal Cerai Suami BHT	Tanggal Pendaftaran Nikah Kembali
1	Benny Adi Pratama dan	Leksono	Gondang	19/07/2022	10/08/2022

⁶ Wawancara, Khairul Umam S.H, (Staf Pengolah Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang) 9 Januari 2023 di Ruang Kepenghuluan KUA Kecamatan Watumalang.

	Fela Faridati Rizkiyani				
2	Sugiyono dan Nisemiyati	Semarang	Banyukembar	25/05/2022	11/08/2022

Tabel diatas merupakan daftar pasangan yang mendaftarkan pencatatan pernikahan dalam masa iddah mantan istri. Pasangan pertama yaitu Benny Adi Pratama dan Fela Faridati Rizkiyani, tanggal akta cerai yang inkrah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yaitu tanggal 19 Juli 2022 sedangkan tanggal perencanaan pernikahan kembali yaitu pada tanggal 10 Agustus 2022 yang mana masa iddah baru dijalankan selama 22 hari, maka pelaksanaan pernikahan ditunda sampai tanggal 29 Oktober 2022. Calon pengantin selanjutnya yaitu Sugiyono dan Nisemiyati tanggal akta cerai yang inkrah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yaitu tanggal 25 Mei 2022 sedangkan tanggal perencanaan pernikahan kembali yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022 yang mana masa iddah baru dijalankan selama 2 bulan 17 hari, maka pelaksanaan pernikahan ditunda sampai tanggal 10 September 2022.

Dari data diatas dengan adanya calon pengantin yang mendaftarkan pencatatan pernikahan dalam masa iddah mantan istri serta dengan adanya penundaan dan penjadwalan ulang akad nikah setelah masa iddah mantan istri telah selesai, maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Watumalang dalam memberlakukan SE Dirjen Bimas Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa Iddah Istri sangat ketat dan mengawal penuh dalam pelaksanaannya.

b. Analisis Kepastian Hukum Terhadap SE Dirjen Bimas Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami dalam masa iddah istri

Asas kepastian hukum terkait dengan SE pernikahan suami dalam masa iddah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang belum dilakukan secara efektif karena belum terlaksananya tujuan dari SE tersebut. Adapun tujuan dari SE tersebut yaitu untuk memberikan kepastian tata cara atau prosedur pencatatan pernikahan bagi suami yang akan menikah dalam masa iddah. Dibuktikan dengan hasil penelitian penulis yang diketahui bahwa ada pelaku pendaftaran pencatatan pernikahan dalam masa iddah yang mana para pelaku pendaftaran tidak mengetahui tentang adanya surat edaran ini.

Adapun penyebab dari ketidak pahaman pelaku pendaftaran pernikahan dalam masa iddah ini yaitu belum dilakukannya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat oleh Kantor Urusan Agama maupun dari Perangkat Desa karena kendala tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi.

Diketahui bahwa pelaku pendaftaran pernikahan dalam masa iddah akan diberi tau akan adanya Surat Edaran tentang larangan menikah dalam masa iddah setelah mereka datang ke KAUR KESRA Desa dan ada pula yang diberi tau setelah mereka datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang untuk menyerahkan berkas pendaftaran pernikahan yang lalu ditolak dan dikembalikan setelah diperiksa oleh pegawai pencatat nikah KUA.

Selain belum diadakannya sosialisasi baik dari Kantor Urusan Agama maupun dari perangkat desa, tingkat pendidikan pelaku juga sangat mempengaruhi dalam memahami SE tersebut. Karena tingkat pendidikan mereka rata-rata hanya sampai SMP saja yang dibuktikan oleh ijazah terakhir yang dilampirkan diberkas pendaftaran nikah.

c. Kajian Masalah Mursalah Terhadap SE Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri

Pertama, *Maslahah* tersebut harus *kemaslahatan* yang hakiki bukan hanya sekedar prasangka. Artinya *masalah* tersebut harus suatu *kemaslahatan* yang nyata karena dengan menerapkan suatu ketetapan atau hukum yang benar maka akan dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemafsadatan. Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan hanya karena prasangka akan adanya kemanfaatan dan menolak kemafsadatan, maka ketetapan hukum tersebut suatu pembinaan hukum yang tidak berdasarkan dengan syariat Islam yang benar karena sifatnya masih prasangka (*Wahm*).

Kedua, *Kemaslahatan* tersebut merupakan *kemaslahatan* yang umum, bukan *kemaslahatan* yang khusus atau hanya untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan *kemaslahatan* tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemafsadatan terhadap banyak orang pula. Dalam pelaksanaannya Surat Edaran tersebut berlaku kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa surat edaran ini mengatur seluruh persoalan terkait dengan pernikahan seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita lain namun masa iddah istrinya belum

selesai atau dapat disebut menyeluruh atau *'am*. Bukan untuk kelompok tertentu ataupun perseorangan. Karena ketentuan ini tercantum pada Surat Edaran yaitu ketentuan khusus nomor 2 (Dua) yang berbunyi:

“Ketentuan masa iddah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian.”

Ketiga, *kemaslahatan* yang dimaksudkan tidak bertolak belakang dengan Al-Quran maupun Al-Hadist baik secara *dzohir* maupun *bathin*.⁷ Dalam Islam kita dianjurkan untuk menjaga diri, semua yang bisa membahayakan diri harus dihilangkan karena akan menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*. Dalam hal diberlakukan Surat Edaran tersebut yaitu mengharuskan kita menjaga keturunan (*hifz nasl*) dan menjaga harta benda (*hifz mall*). Surat edaran tersebut diberlakukan karena dengan tujuan-tujuan syariah yaitu :

- a. Memelihara keturunan (*hifz nasl*).
- b. Memelihara harta benda (*hifz mall*) Surat Edaran tersebut bertujuan untuk menjaga harta benda. Dalam hal ini istri yang diceraikan berhak mendapatkan harta yang menjadi haknya. Hak-hak istri yang ditalak yaitu:
 1. *Mut'ah* (Pemberian)
 2. *Hadanah* (Hak Mendidik dan Merawat)
 3. Nafkah *Iddah*
 4. Harta Harta Bersama
- c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)
- d. Memelihara Jiwa (*hifz An-nafs*)
- e. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)

Pada tahap selanjutnya, Berbicara tentang relasi *kemaslahatan* dan *kemadhorotan* yang muncul dari adanya sebuah kebijakan, ada baiknya menelaah hal tersebut dari konsepsi *masalah* yang digagas oleh Ibnu Asyur, dimana beliau

⁷ Abdul Hadi, *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 65.

menjadikan *masalah* tersebut sebagai salah satu prinsip dari *maqasid ammah*. Ibnu Asyur kemudian mengkorelasikan persoalan *masalah* dengan konsep *sadd dzarai'*.⁸

Sadd ad dzariah yang digagas oleh Ibnu 'Asyur sendiri, mempunyai titik tekan pada pertimbangan *masalah*, dimana beliau menjadikan *kemaslahatan* ini sebagai basis utama dalam proses pertimbangan hukum. Menurutnya, aplikasi dari *sadd dzariah* harus mempertimbangkan tiga hal berikut: *Pertama*, membandingkan antara *masalah* tindakan hukum awal dengan *madharat* tindakan hukum lain yang disebabkan. *Kedua*, Tingkat kebutuhan mukallaf terhadap tindakan hukum awal dan peluang terjadinya *mafsadat* yang diakibatkan oleh tindakan hukum lain yang menyertainya. *Ketiga*, alternatif lain yang memberikan fungsi *masalah* yang setara dengan *masalah* lain.⁹

Dari penjelasan diatas, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang munculnya surat edaran tersebut sehingga dapat ditelusuri *kemaslahatan* yang terkandung dibalik peraturan tersebut. menurut Asmu'i Syarkowi ada beberapa kemungkinan atas permohonan pencatatan nikah seseorang ketika istrinya sedang menjalani masa iddah. *Pertama*, karena memang benar-benar mau menikah, Salah satu yang menimbulkan *madhorot* adalah adanya motif terselubung. *Kedua*, Dia sengaja mau segera menikah lagi saat mantan istrinya masih menjalani masa iddah dengan motif dapat merujuk mantan istrinya suatu saat nanti. Di satu sisi pernikahan kedua telah sah dan di sisi lain kepada mantan istrinya masih punya hak rujuk. Kesengajaan ini timbul biasanya bagi laki-laki yang ingin melakukan poligami tetapi terbentur prosedur internal.¹⁰

Dari sudut pandang ini ada beberapa hal yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan konsep *sadd dzariah* yang dijelaskan oleh Ibnu Asyur. Dalam konteks ini *kemaslahatan* yang diharapkan adalah agar suami tidak mensiasati prosedur poligami yang nantinya dapat menyebabkan kemadhorotan khususnya bagi seorang istri.

⁸ Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (May 31, 2021): 30, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

⁹ Auladi, 30.

¹⁰ "Izin Nikah Dan 'Kreativitas' Hakim | Oleh: H. Asmu'i Syarkowi (14/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," accessed June 20, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-nikah-dan-kreativitas-hakim-oleh-h-asmu-i-syarkowi-14-11>.

Sedangkan kemafsadatannya adalah jika suami dilarang menikah maka dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang agama. Pada tahap selanjutnya, dalam hal solusi dari potensi munculnya kemafsadatan yang lebih besar, surat edaran ini menegaskan bahwa si suami harus menunggu masa iddah istri selesai.

Selain itu, siyasat hukum merupakan tindakan yang dikritik oleh tokoh *maqasid* yaitu Ibnul Qoyyim yang menegaskan bahwa *hiyal fiqhiyah* atau trik-trik fiqih bertentangan dengan konsep *maqasid* itu sendiri. Beliau menegaskan bahwa trik-trik fiqih adalah aksi-aksi kejahatan yang diharamkan karena pertama trik-trik bertentangan dengan hikmah legislasi yang kedua trik-trik fiqih mengandung *maqasid* yang diharamkan.¹¹ Dalam konteks ini penulis sepakat dengan adanya edaran yang orientasinya merupakan tindakan preventif untuk menghindarkan peluang seseorang sehingga mereka dapat mensiasati hukum karena itu bertentangan dengan tujuan diundangkannya suatu hukum itu sendiri

Walaupun secara *fiqh*, tidak ada yang mengatur tentang larangan bagi serang mantan suami, akan tetapi dalam rangka mewujudkan *kemaslahatan* yang berkaitan dengan aturan poligami di Indonesia dan juga pencatatan perkawinan dapat terealisasi, serta tercegahnya siyasat hukum maka penulis berpendapat bahwa KUA kecamatan Watumalang telah melakukan tindakan yang benar sesuai surat edaran yang mengandung *kemaslahatan*. Bagi suami yang benar-benar mempunyai niatan untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim kemudian yang memutuskan apakah *kemaslahatan* tersebut dapat mengalahkan *kemadhartan* dari pernikahan dalam masa iddah istri.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mengimplementasikan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang pernikahan suami dalam masa iddah istri terkait dengan penolakan pendaftaran pencatatan pernikahan bagi setiap laki-laki yang akan menikah kembali dengan perempuan lain

¹¹ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 54.

dalam masa iddah mantan istrinya di KUA Kecamatan Watumalang sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri.

2. Melihat *Mafsadah* dari pernikahan suami dalam masa iddah mantan istri serta dampak yang ditimbulkan, karena pada dasarnya surat edaran tersebut bertujuan untuk menekan terjadinya poligami terselubung dan menjaga hak-hak perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Selain itu, surat edaran ini sebagai langkah dalam menolak kerusakan atau *mafsadah* yang ditimbulkan ketika suami menikah dalam masa iddah mantan istrinya, hal ini dilakukan demi *kemaslahatan* umat manusia serta upaya dalam menjaga tujuan syariat yaitu menjaga keturunan, menjaga harta kekayaan, menjaga kesehatan akal, menjaga kesehatan jiwa, dan menjaga syariat agama. Bagi suami yang benarbenar mempunyai niat untuk menjaga agama dengan melakukan pernikahan yang baru dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dan hakim kemudian yang akan menilai dan memutuskan apakah *kemaslahatan* tersebut dapat mengalahkan *kemadhartan* dari pernikahan yang dilangsungkan sebelum masa iddah istri selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi. *Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh*. Semarang: IAIN Walisongo, 2014.
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Auladi, Akrom. “Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (May 31, 2021): 23–34. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.
- “Izin Nikah Dan ‘Kreativitas’ Hakim | Oleh: H. Asmu’i Syarkowi (14/11) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.” Accessed June 20, 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-nikah-dan-kreativitas-hakim-oleh-h-asmu-i-syarkowi-14-11>.
- Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/21 tanggal 29 Oktober 2021 (n.d.).
- “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Accessed June 20, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Wahbah al - Zuhaili. *Al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 1989.
- Wawancara, Khairul Umam S.H, (Staf Pengolah Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang) 9 Januari 2023 di Ruang Kepenghuluan KUA Kecamatan Watumalang.
- Wawancara, Achmad Sholeh S.H.I, (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watumalang) 13 Januari 2023 di Ruang Kepenghuluan KUA Kecamatan Watumalang.